

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA INDIVIDU TERHADAP PELAKU
PERSEKUSI: IMPLIKASI HUKUM INTERNASIONAL MENURUT STATUTA
ROMA 1998**

***INDIVIDUAL CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR PERPETRATORS OF
PERSECUTION: INTERNATIONAL LEGAL IMPLICATIONS ACCORDING TO THE
1998 ROME STATUTE***

Dara Puspita Riyawan¹, Dr. Handoyo Prasetyo, S.H., M.H.²
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
2110611045@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, handoyoprasetyo@upnvj.ac.id²

Submitted: 14 June 2024

Accepted: 23 June 2024

Published: 24 June 2024

ABSTRAK

Persekusi merupakan salah satu kejahatan kemanusiaan yang diatur dalam Statuta Roma 1998 sebagai landasan hukum Mahkamah Pidana Internasional. Meskipun demikian, definisi persekusi dalam instrumen hukum pidana internasional masih kabur dan multi-tafsir. Abstrak ini mengkaji pertanggungjawaban pidana individu terhadap pelaku persekusi berdasarkan yurisdiksi pidana internasional dalam Statuta Roma 1998. Pembahasan meliputi pertanggungjawaban individu pelaku persekusi dan penanganan serta penegakan hukum terhadap kejahatan persekusi menurut Statuta Roma 1998. Analisis mendalam dilakukan terhadap yurisprudensi pengadilan internasional terdahulu serta praktik negara-negara dalam menerapkan prinsip pertanggungjawaban pidana individu atas kejahatan persekusi. Akhirnya, abstrak ini menyimpulkan bahwa meskipun terdapat celah normatif dalam perumusan persekusi, Statuta Roma 1998 memberikan landasan hukum yang memadai untuk memidana pelaku individu dengan mempertimbangkan keseluruhan fakta dan bukti yang ada. Temuan dalam abstrak ini berkontribusi pada perkembangan doktrin hukum internasional dalam penghukuman kejahatan terhadap hak asasi manusia.

Kata Kunci : Persekusi, Statuta Roma 1998, Mahkamah Pidana Internasional, Hukum Pidana Internasional.

ABSTRACT

Persecution is one of the crimes against humanity regulated in the 1998 Rome Statute as the legal basis of the International Criminal Court. However, the definition of persecution in international criminal law instruments is still vague and subject to multiple interpretations. This abstract examines individual criminal responsibility for perpetrators of persecution based on international criminal jurisdiction in the 1998 Rome Statute. The discussion includes individual responsibility for perpetrators of persecution and the handling and law enforcement of crimes of persecution according to the 1998 Rome Statute. An in-depth analysis is carried out on the jurisprudence of previous international courts and the practices of countries in applying the principle of individual criminal responsibility for crimes of persecution. Finally, this abstract concludes that although there are normative gaps in the formulation of persecution, the 1998 Rome Statute provides an adequate legal basis for punishing individual perpetrators by considering the totality of existing facts and evidence. The findings in this abstract contribute to the development of international legal doctrine in the punishment of crimes against human rights.

Keywords: Persecution, 1998 Rome Statute, International Criminal Court, International Criminal Law.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan tidak terlepas oleh hukum pidana dapat terjadi karena adanya unsur-unsur yang tidak terlepas oleh hukum pidana, seperti kejahatan yang dilakukan sebelum adanya hukum pidana yang mengaturnya, kejahatan yang dilakukan oleh orang yang tidak dapat detersangka, kejahatan yang dilakukan oleh orang yang tidak dapat diterima sebagai korban, dan kejahatan yang dilakukan oleh orang yang tidak dapat diterima sebagai pelaku. Begitu juga dengan keberadaan hukum pidana internasional tidak bisa dipisahkan dari eksistensi tindak kejahatan internasional sebagai unsur integral dari hukum pidana internasional.

Tindak kejahatan internasional hadir berdasarkan praktik yang telah terjadi dalam hukum internasional. Tindak kejahatan perang merupakan salah satu bentuk tindak kejahatan internasional tertua di dunia yang berakar dari kebiasaan dalam hukum internasional. Hukum Pidana Internasional adalah cabang hukum internasional yang dibentuk untuk secara tegas melarang tindak pidana internasional dan digunakan untuk menegaskan kewajiban untuk menyelidiki, mengadili, dan memberikan sanksi atas setidaknya beberapa dari tindak pidana tersebut.¹ Kejahatan tidak terlepas oleh hukum pidana adalah isu yang berhubungan dengan kejahatan yang tidak dapat diterima atau tidak dapat dipidana dalam hukum pidana. Pada Statuta Roma 1998, ada empat jenis kejahatan yang dikatakan sebagai kejahatan serius, yaitu kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Persekusi adalah salah satu kejahatan kemanusiaan yang memiliki arti, yaitu "Persecution means the intentional and severe deprivation of fundamental rights contrary to international law by reason of the identity of the group or collectivity".² Pada hukum positif Indonesia, persekusi didefinisikan sebagai perlakuan buruk atau perbuatan secara sewenang-wenang sistematis oleh dipersusah/ditupas karena adanya perbedaan pendapat mengenai suku, agama atau pandangan politik yang mengakibatkan berbagai faktor yang menimbulkan penderitaan, pelecehan, penahanan, ketakutan, dan beberapa penderitaan yang cukup berat³.

Menurut Damar Juniarto, persekusi merujuk pada tindakan sewenang-wenang dan sistematis yang dilakukan oleh suatu pihak untuk memburu atau mengincar seseorang atau kelompok tertentu secara luas. Ini berbeda dengan tindakan main hakim sendiri yang bersifat tidak terorganisir. Sementara itu, Sukmana Evandri (2007) mendefinisikan persekusi sebagai perampasan yang disengaja dan kejam terhadap hak-hak dasar suatu kelompok, yang berkaitan dengan upaya untuk menghilangkan identitas kelompok tersebut. Tindakan ini merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional.⁴ Jadi, kedua ahli tersebut menekankan bahwa persekusi melibatkan tindakan sistematis, disengaja, dan kejam yang ditujukan kepada individu atau kelompok tertentu, dengan tujuan mengingkari hak-hak dasar mereka serta menghapus identitas kelompok, yang merupakan pelanggaran hukum. Berdasarkan penjelasan dari Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional, persekusi adalah salah satu bentuk kejahatan kemanusiaan. Tindakan persekusi bisa muncul karena ketakutan, penahanan, pelecehan, penderitaan dan lain sebagainya.⁵ Satu hal yang pasti, persekusi adalah segala penderitaan yang tergolong berat. Statuta Roma 1998, yang merupakan perjanjian internasional yang memperjelas hukum pidana internasional, tidak memperbolehkan pengadilan internasional untuk mengadili orang yang telah diterima dan diproses oleh suatu negara lain. Pengadilan internasional, seperti Mahkamah Pidana Internasional (ICC), hanya dapat mengadili orang yang diterima sebagai tersangka dalam kejahatan yang berlaku dalam wilayah yurisdiksi mahkamah tersebut. Jika

¹ Made Adityawarman Hardi Raharja, M. Jodi Setianto. (2022). Penanganan Perkara Internasional Yang Dilakukan Oleh International Criminal Court, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 10, No. 3.

² Dian Rahma Yunelfi, Erdianto, Mukhlis. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perlindungan Korban Persekusi Pada Kegiatan Demonstrasi Di Indonesia, *Jurnal Multilingual*, Vol. 3, No. 4.

³ Vera Novianti, Artha Febriansyah, Delia Rahayu, Desia Rakhma Banjarani, Almira Novia Zulaikha. (2023). Perkembangan Kejahatan Internasional Dalam Hukum Pidana Internasional: Tinjauan Pertanggungjawaban Oleh Peradilan Ad Hoc Internasional, *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 1.

⁴ Zakky. (2020, Februari 2017). Arti Persekusi Menurut Para Ahli dan KBBI Beserta Contoh Kasusnya., <https://www.zonareferensi.com/pengertian-persekusi/>, diakses Pada 27 Maret 2024.

⁵ Laudia Tysara. (2023, Mei 17). Persekusi Adalah Tindakan Sewenang-Wenang, Pahami Pola dan Cara Mengatasi saat Mengalami. <https://www.liputan6.com/hot/read/5288275/persekusi-adalah-tindakan-sewenang-wenang-pahami-pola-dan-cara-mengatasi-saat-mengalami?page=4>, diakses Pada 27 Maret 2024.

kejahatan persekusi tidak dilakukan dalam wilayah yurisdiksi mahkamah, maka pengadilan internasional tidak dapat mengadili orang yang melakukannya⁶. Kejahatan tidak terlepas oleh hukum pidana adalah isu yang relevan karena menunjukkan kekurangan dalam hukum pidana internasional dan perlu diperbaiki untuk memastikan hukum pidana internasional dapat menangani kejahatan yang relevan dan melindungi korban kejahatan. Untuk meningkatkan penegakan hukum terhadap tindak pidana persekusi, diperlukan upaya yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat. Pemerintah harus meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menentang tindak pidana persekusi melalui kampanye dan edukasi. Lembaga penegak hukum harus memperkuat kemampuan mereka dalam mengungkap dan menangani kasus tindak pidana persekusi dengan memberikan pelatihan dan meningkatkan fasilitas serta infrastruktur yang dibutuhkan. Masyarakat juga harus berperan aktif dalam melawan tindak pidana persekusi dengan melaporkan kejadian yang mereka alami dan memberikan dukungan kepada korban.⁷

Pertanggungjawaban pidana individu terhadap pelaku tindakan persekusi menurut Statuta Roma 1998 adalah isu yang relevan dalam hukum pidana internasional. Statuta Roma 1998 merupakan bagian dari produk Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam pembentukan Mahkamah Pidana Internasional (ICC), yang bertujuan untuk menangani kejahatan paling serius. Pada Statuta Roma 1998, ada empat jenis kejahatan yang dikatakan sebagai kejahatan serius, yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, kejahatan apartheid, dan kejahatan persekusi.⁸ Pertanggungjawaban pidana individu terhadap pelaku tindakan persekusi menurut Statuta Roma 1998 adalah salah satu aspek penting dalam hukum pidana internasional. Dalam hukum positif Indonesia, persekusi didefinisikan sebagai perlakuan buruk atau perbuatan secara sewenang-wenang sistematis oleh dipersusah/ditupas karena adanya perbedaan pendapat mengenai suku, agama atau pandangan politik yang mengakibatkan berbagai faktor yang menimbulkan penderitaan, pelecehan, penahanan, ketakutan, dan beberapa penderitaan yang cukup berat. Pertanggungjawaban pidana individu terhadap pelaku tindakan persekusi menurut Statuta Roma 1998 adalah ketentuan hukum internasional yang mengatur penuntutan individu yang terlibat dalam tindakan persekusi di hadapan Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC). Statuta Roma 1998 menetapkan tindakan persekusi sebagai salah satu dari beberapa kejahatan yang masuk dalam yurisdiksi ICC. Menurut Statuta Roma 1998, individu yang melakukan atau memberi perintah untuk melakukan tindakan persekusi dapat dianggap bertanggung jawab secara pidana atas perbuatannya. ICC memiliki kewenangan untuk menyelidiki, menuntut, dan mengadili individu yang diduga terlibat dalam tindakan persekusi, terutama ketika negara-negara anggota tidak mampu atau tidak mau menuntut pelaku kejahatan tersebut.⁹ Dalam konteks Statuta Roma 1998, tindakan persekusi dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dan melanggar prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia. Oleh karena itu, individu yang terlibat dalam

⁶ Romli Atmasasmita. (2021). Karakteristik Tindak Pidana dalam Statuta ICC dan Dampak Pembentukan Pengadilan Pidana Internasional (ICC) terhadap Perkembangan Hukum Pidana, *Indonesian Journal Of International Law*, Vol. 4, No. 1.

⁷ Adm (Desember 2023). Apa itu Tindak Pidana Persekusi. <https://mh.uma.ac.id/apa-itu-tindak-pidana-persekusi-dalam-kuhp/>, diakses pada 27 Maret 2024.

⁸ Rodrigo Wullur, Devy K. G. Sondakh, Natalia L. Lengkong. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Individu Terhadap Pelaku Tindakan Persekusi Menurut Statuta Roma 1998 Tentang International Criminal Court, *Lex Administratum*, Vol. IX, No. 1.

⁹ Risma Prayatna. Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional dan Statuta Roma 1998. <https://www.erisamdyprayatna.com/2022/03/yurisdiksi-mahkamah-pidana.html>, diakses pada 27 Maret 2024.

tindakan persekusi dapat diadili di hadapan ICC atau di pengadilan nasional yang bekerja sama dengan ICC sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Statuta Roma 1998. Pertanggungjawaban pidana individu terhadap pelaku tindakan persekusi menurut Statuta Roma 1998 menekankan pentingnya pertanggungjawaban atas kejahatan terhadap kemanusiaan, serta perlunya mekanisme penegakan hukum internasional untuk menangani kejahatan semacam itu secara efektif dan adil.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implikasi hukum internasional, khususnya Statuta Roma 1998 dalam mempengaruhi pertanggungjawaban pidana individu terhadap pelaku persekusi?
2. Bagaimana mekanisme penanganan dan penegakan hukum terhadap pelaku persekusi berdasarkan Statuta Roma 1998?

C. Literature Review

1. Rodrigo Wullur, Devy K. G. Sondakh, dan Natalia L. Lengkong dengan judul jurnalnya "Pertanggungjawaban Pidana Individu Terhadap Pelaku Tindakan Persekusi Menurut Statuta Roma 1998 Tentang International Criminal Court". Dalam pendahuluan, penulis menjelaskan latar belakang pentingnya membahas isu pertanggungjawaban pidana individu terhadap pelaku tindakan persekusi dalam konteks Statuta Roma 1998. Statuta Roma merupakan instrumen hukum internasional yang mengatur pembentukan Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) dan mengkriminalisasi sejumlah kejahatan termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan, salah satunya adalah tindakan persekusi. Pada bagian tinjauan Pustaka penulis mengkaji literatur dan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang dibahas. Penulis mengutip berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan konvensi internasional untuk menjelaskan konsep-konsep penting seperti persekusi, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan pertanggungjawaban pidana individu dalam hukum internasional. Pada bagian metodologi, penulis menjelaskan pendekatan penelitian yang digunakan, yakni pendekatan yuridis normatif dengan metode penelitian kepustakaan (library research). Sumber data utama adalah bahan-bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan) dan sekunder (literatur hukum). Dalam pembahasan, penulis menganalisis ketentuan-ketentuan dalam Statuta Roma 1998 yang mengatur pertanggungjawaban pidana individu terhadap pelaku tindakan persekusi. Penulis menguraikan unsur-unsur tindak pidana persekusi, yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional, dan prinsip-prinsip pertanggungjawaban pidana individu dalam konteks hukum internasional. Penulis juga mengkaji kasus-kasus persekusi yang telah diputuskan oleh Mahkamah Pidana Internasional dan menganalisis bagaimana prinsip-prinsip pertanggungjawaban pidana individu diterapkan dalam kasus-kasus tersebut. Pada bagian akhir, penulis menyimpulkan bahwa Statuta Roma 1998 memberikan landasan hukum yang kuat untuk memidana pelaku tindakan persekusi secara individu. Namun, masih terdapat tantangan dalam implementasi dan harmonisasi antara hukum internasional dengan hukum nasional negara-negara anggota Statuta Roma. Penulis menekankan pentingnya kerja sama internasional dan harmonisasi hukum untuk memastikan pertanggungjawaban pidana individu yang efektif terhadap pelaku tindakan persekusi dan kejahatan-kejahatan lainnya yang diatur dalam Statuta Roma.
2. Dian Rahma Yunelfi, Erdianto, dan Mukhlis, dengan judul jurnalnya "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perlindungan Korban Persekusi Pada Kegiatan Demonstrasi Di Indonesia". Dalam bagian pendahuluan menjelaskan latar belakang mengapa isu

perlindungan korban persekusi pada kegiatan demonstrasi penting untuk dibahas. Penulis mengangkat permasalahan terkait tindakan persekusi yang sering terjadi dalam konteks demonstrasi di Indonesia, yang dapat mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia. Penulis menekankan pentingnya kebijakan hukum pidana yang memadai untuk memberikan perlindungan kepada korban persekusi. Penulis menjelaskan pendekatan penelitian yang digunakan, yaitu pendekatan yuridis normatif dengan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber data utama adalah bahan-bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan) dan sekunder (literatur hukum). Dalam pembahasan, penulis menganalisis kebijakan hukum pidana yang berlaku di Indonesia terkait dengan perlindungan korban persekusi pada kegiatan demonstrasi. Penulis mengkaji ketentuan-ketentuan dalam KUHP, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan. Penulis juga mengidentifikasi kekurangan dan kelemahan dalam kebijakan hukum pidana yang ada, serta mengkaji praktik penegakan hukum terhadap kasus-kasus persekusi pada kegiatan demonstrasi di Indonesia. Penulis memberikan analisis kritis dan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan hukum pidana dalam rangka memberikan perlindungan yang lebih efektif kepada korban persekusi pada kegiatan demonstrasi. Pada bagian akhir, penulis menyimpulkan bahwa kebijakan hukum pidana yang ada di Indonesia belum cukup memadai untuk memberikan perlindungan yang efektif kepada korban persekusi pada kegiatan demonstrasi. Penulis menekankan pentingnya reformasi kebijakan hukum pidana dan harmonisasi dengan instrumen hukum nasional dan internasional terkait perlindungan hak asasi manusia. Penulis juga merekomendasikan perlunya peningkatan kesadaran dan pemahaman aparat penegak hukum serta masyarakat tentang pentingnya menghormati kebebasan berpendapat dan melindungi korban persekusi dalam konteks demonstrasi.

3. Nuzul Rahmad, dengan judul jurnalnya "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindakan Persekusi (Studi Kasus Persekusi di Wilayah Hukum Kabupaten Aceh Barat Daya)". Pada bagian pendahuluan, penulis mengangkat isu tindakan persekusi yang terjadi di wilayah hukum Kabupaten Aceh Barat Daya. Penulis memaparkan latar belakang dan urgensi untuk membahas pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindakan persekusi dalam konteks kasus tersebut. Penulis juga menjelaskan tujuan dari penelitian ini. Pada bagian metodologi penulis menjelaskan pendekatan dan metode penelitian yang digunakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris dengan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Sumber data terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan data dari wawancara serta observasi lapangan. Dalam pembahasan, penulis menganalisis kasus persekusi yang terjadi di wilayah hukum Kabupaten Aceh Barat Daya secara mendalam. Penulis menguraikan kronologi kejadian, pelaku, korban, dan dampak dari tindakan persekusi tersebut. Penulis juga mengkaji ketentuan-ketentuan hukum pidana nasional dan internasional yang relevan dengan kasus ini, seperti KUHP, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Statuta Roma 1998. Penulis menganalisis unsur-unsur tindak pidana persekusi dan pertanggungjawaban pidana bagi pelakunya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Penulis juga melakukan analisis terhadap proses penegakan hukum dan penanganan kasus persekusi di wilayah hukum Kabupaten Aceh Barat Daya, serta mengidentifikasi kendala dan tantangan yang dihadapi. Pada bagian akhir, penulis menarik kesimpulan dari hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan. Penulis menyimpulkan bahwa tindakan persekusi yang terjadi di wilayah hukum Kabupaten Aceh Barat Daya merupakan pelanggaran hukum yang serius dan pelakunya dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penulis juga memberikan

rekomen-dasi untuk perbaikan dalam proses penegakan hukum dan penanganan kasus persekusi, serta upaya pencegahan agar tindakan serupa tidak terulang di masa mendatang.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah jenis penelitian hukum yang menggunakan pendekatan dengan cara mempelajari perundang-undangan, teori-teori, dan konsep-konsep yang berhubungan dengan sistem norma. Penelitian ini meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma, yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, perjanjian, dan doktrin. Jenis penelitian ini digunakan untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian atau dasar dalam hukum. Penelitian yuridis normatif menggunakan pendekatan kasus (case approach) untuk memahami bagaimana penerapan kaidah hukum atau norma dalam praktik hukum. Dalam penelitian hukum normatif kasus-kasus tersebut dikaji guna memperoleh gambaran mengenai dampak dari dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukumnya.¹⁰ Metode penelitian yuridis normatif juga dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Selain itu metode penelitian ini menggunakan pendekatan masalah yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama, dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Sumber data dalam penelitian yuridis normatif dapat diperoleh melalui studi kepustakaan, dengan mencari serta mendapatkan data primer ataupun sekunder. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif, dengan mengadakan pengamatan data-data yang diperoleh dan menghubungkan tiap-tiap data yang diperoleh dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Data disajikan secara deskriptif kemudian disimpulkan. Teknik analisis data dalam penelitian yuridis normatif dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dokumen-dokumen, dan sebagainya. Data yang diperoleh di analisis secara kualitatif, dengan mengadakan pengamatan data-data yang diperoleh dan menghubungkan tiap-tiap data yang diperoleh dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Data disajikan secara deskriptif kemudian disimpulkan.

PEMBAHASAN

A. Implikasi hukum internasional, khususnya Statuta Roma 1998 dalam mempengaruhi pertanggungjawaban pidana individu terhadap pelaku persekusi

Dalam Statuta Roma, kejahatan persekusi dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Pasal 7 ayat 1 (h) Statuta Roma mendefinisikan persekusi sebagai: "*Penganiayaan yang dilakukan secara sengaja dan berat terhadap sekelompok orang karena alasan politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, atau jenis kelamin berupa perampasan hak-hak dasar secara melawan hukum*".¹¹ Menurut Statuta Roma 1998, persekusi didefinisikan sebagai pembatasan hak-hak dasar secara sengaja dan serius yang bertentangan dengan hukum internasional, berlandaskan identitas kelompok atau kolektifitas. Persekusi dapat berupa pembunuhan, penyiksaan, perusakan property,

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji. (2003). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 12-14.

¹¹ Statuta Roma 1998 Pasal 7 Ayat 1h.

deportasi atau pemindahan paksa, dan pengingkaran atas hak-hak dasar seperti hak atas pekerjaan, hak atas kebebasan berpindah, hak atas proses hukum yang layak, dan hak atas layanan kesehatan yang layak. Persekusi merupakan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan terhadap individu atau kelompok tertentu, biasanya melibatkan pemburuan, penyiksaan, perusakan property, deportasi atau pemindahan paksa, dan pengingkaran atas hak-hak dasar. Persekusi dapat berupa tindakan diskriminatif terhadap masyarakat sipil secara sistematis dan meluas, dan didefinisikan sebagai salah satu bentuk kejahatan kemanusiaan di dalam Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional. Persekusi dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti ketakutan, penahanan, pelecehan, penderitaan, dan lain-lain.¹² Dampak persekusi dapat berupa trauma fisik dan mental yang cukup berat, bahkan dapat menyebabkan kematian bagi korban. Oleh karena itu, persekusi dianggap sebagai tindakan yang sangat dilarang di mata hukum, agama, dan kemanusiaan. Persekusi pertama kali diidentifikasi sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan setelah pembantaian orang-orang Armenia pada tahun 1915. Kemudian, persekusi dikodifikasi dalam hukum pidana internasional dalam Piagam Pengadilan Militer Internasional, yang membatasi kejahatan tersebut berdasarkan alasan-alasan politik, rasial, atau agama. Piagam Pengadilan Militer Internasional untuk Timur Jauh, juga dikenal sebagai Pengadilan Tokyo, memasukkan persekusi sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Persekusi dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan berdasarkan Prinsip Nuremberg, yang menyatakan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan adalah bagian dari hukum internasional. Kejahatan terhadap kemanusiaan dapat berupa pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, deportasi, dan tindakan tidak manusiawi lainnya yang dilakukan terhadap penduduk sipil.

Persekusi merupakan tindakan yang melanggar hak asasi manusia secara universal. Ini didasarkan pada aturan-aturan hukum internasional yang mengkategorikan persekusi sebagai bagian dari kejahatan terhadap kemanusiaan, yang mana kejahatan terhadap kemanusiaan sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Dalam Statuta Roma, diatur proses pertanggungjawaban pidana individu terhadap pelaku kejahatan persekusi. Proses ini ditujukan untuk meminta pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan seseorang atau kelompok tertentu, tanpa memandang jabatan yang dimiliki, baik sebagai kepala negara, komandan militer, kepala pemerintahan, maupun anggota parlemen. Jabatan tidak menjamin seseorang kebal dari hukuman atas kejahatan yang dilakukannya. Negara berperan untuk mendukung proses penyelidikan jaksa penuntut dalam mengumpulkan bukti yang kuat guna mengadili para pelaku.¹³ Statuta Roma 1998 bertujuan untuk menghadapi dan mengadili kejahatan-kejahatan yang melanggar Hak Asasi Manusia secara internasional dan konflik-konflik internasional yang menyebabkan orang atau kelompok tertentu dirugikan dan dilecehkan Hak Asasi Manusianya. Selain itu, Statuta Roma juga berfungsi sebagai pengadilan untuk mengadili kejahatan-kejahatan yang dilakukan dalam suatu negara, tetapi negara tersebut tidak mampu mengadili kejahatan tersebut. Tujuan lainnya adalah menghapus hak impunity terhadap seorang Kepala Negara dan atau Pejabat Negara, sehingga setiap orang, termasuk mereka yang memiliki jabatan tertentu, dapat diadili dan dihukum atas perbuatan yang dilakukan yang melanggar Hak Asasi Manusia. Kejahatan persekusi dianggap sebagai kejahatan yang sangat serius

¹² Admin YLBHI. (2017, Juli 25). Persekusi dalam kerangka hukum internasional. <https://ylbhi.or.id/informasi/kegiatan/persekusi-dalam-kerangka-hukum-internasional/>, diakses Pada 15 Juni 2024.

¹³ Muhammad Hilman Anfasa Maarooef. (2021). Persekusi Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia. Jurnal Unair, Vol. 4 No. 1.

melawan masyarakat internasional dan kemanusiaan. Mahkamah Pidana Internasional dapat mengadili pelaku persekusi jika negara tidak mau atau tidak mampu mengadili kejahatan tersebut. Statuta Roma 1998 memiliki implikasi hukum internasional yang signifikan dalam mempengaruhi pertanggungjawaban pidana individu terhadap pelaku persekusi.

Statuta Roma 1998 memiliki implikasi signifikan dalam mempengaruhi pertanggungjawaban pidana individu terhadap pelaku persekusi dalam hukum internasional. Beberapa implikasi utamanya diantaranya yaitu, pertama menegaskan prinsip pertanggungjawaban pidana individu yang dimana Statuta Roma 1998 secara tegas menegaskan prinsip pertanggungjawaban pidana individu untuk kejahatan paling serius yang mengkhawatirkan masyarakat internasional (Pasal 25). Ini berarti individu dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara langsung di hadapan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) untuk kejahatan seperti persekusi. Kedua mengesampingkan imunitas pejabat negara, dalam hal ini Statuta Roma 1998 menegaskan bahwa imunitas pejabat negara tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk menghindari pertanggungjawaban pidana di hadapan ICC (Pasal 27). Ini berarti bahkan pejabat tinggi negara dapat dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan persekusi.¹⁴ Ketiga memperluas cakupan kejahatan persekusi, Statuta Roma 1998 memperluas cakupan kejahatan persekusi (Pasal 7(1)(h)) dengan mencakup penganiayaan terhadap kelompok atau kolektivitas atas dasar politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, atau alasan lain yang secara universal dilarang. Keempat memfasilitasi kerjasama internasional, Statuta Roma 1998 memfasilitasi kerjasama internasional dalam penuntutan dan penegakan hukum terhadap kejahatan persekusi melalui mekanisme seperti penyerahan (surrender) pelaku kepada ICC dan bantuan hukum timbal balik (Pasal 86-102).¹⁵ Kelima memperluas yurisdiksi pengadilan internasional, hal ini Statuta Roma 1998 mendirikan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili individu yang melakukan kejahatan persekusi dan kejahatan lainnya yang tercantum dalam Statuta. Keenam mengkriminalisasi persekusi sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, dalam pasal 7 ayat 1 (h) Statuta Roma secara eksplisit menyebutkan persekusi sebagai salah satu bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan. Ini memberikan dasar hukum internasional untuk menuntut secara pidana pelaku persekusi. Ketujuh adanya Yurisdiksi ICC atas kejahatan persekusi, dalam hal ini ICC memiliki yurisdiksi untuk mengadili kejahatan persekusi jika negara tidak mau atau tidak mampu melakukannya (prinsip komplementaritas).¹⁶ Ini membuka jalan bagi pertanggungjawaban pidana individu di tingkat internasional. Kedelapan meniadakan kekebalan jabatan, dalam pasal 27 Statuta Roma menyatakan bahwa tidak ada kekebalan dari penuntutan berdasarkan kapasitas resmi seperti kepala negara atau pejabat pemerintahan. Ini berarti bahwa pelaku persekusi dapat diproses secara hukum terlepas dari jabatannya. Dengan demikian, Statuta Roma 1998 memberikan landasan hukum yang kuat untuk meminta pertanggungjawaban pidana individu terhadap pelaku persekusi, tanpa memandang jabatan atau posisi mereka, baik di tingkat nasional maupun internasional.

¹⁴ Cryer, R., Friman, H., Robinson, D., & Wilmschurst, E. (2019). *An Introduction to International Criminal Law and Procedure*. Cambridge University Press.

¹⁵ Schabas, W. A. (2016). *The International Criminal Court: A Commentary on the Rome Statute*. Oxford University Press.

¹⁶ Renata Christha Auli, S.H., (2023). *Mahkamah Pidana Internasional, Ini Pengertian dan Yurisdiksinya*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mahkamah-pidana-internasional--ini-pengertian-dan-yurisdiksinya-cl4380/>, diakses Pada 15 Juni 2024.

B. Mekanisme Penanganan Dan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Persekusi Berdasarkan Statuta Roma 1998

Dalam mengadili perkara yang bersifat internasional, International Criminal Court (ICC) memiliki kewenangan tersendiri tanpa mengabaikan pengadilan nasional negara terkait. Sebelum memutuskan suatu kasus kejahatan internasional, ICC memberikan kesempatan kepada negara yang ingin mengadili kasus tersebut. Jika suatu negara yakin untuk memeriksa dan mengadili kasus tersebut, maka ICC akan memberikan wewenang sepenuhnya kepada pengadilan nasional negara tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa ICC berperan sebagai penyambung dari pengadilan nasional, sehingga ICC tidak berhak untuk ikut campur ketika suatu negara menangani kasus tindak pidana internasional di wilayahnya. Namun, jika negara tersebut mengalami ketidakmampuan (*unable*) dan ketidakmauan (*unwilling*) dalam mengemban kasus tindak pidana internasional, maka ICC berhak untuk mengadili kasus tersebut dan memrosesnya sesuai dengan prinsip komplementer ICC, di mana ICC hanya berperan sebagai pelengkap jika pengadilan nasional menunjukkan ketidakmauan atau ketidakmampuan untuk mengadili pelaku tindak pidana internasional. ICC merupakan pengadilan pidana internasional tetap pertama yang didirikan dan memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, mengadili, dan memberikan hukuman kepada setiap orang yang melakukan tindak pidana internasional yang serius dan menjadi perhatian masyarakat internasional. Hal ini menjadikan ICC sebagai lembaga peradilan internasional yang sangat diperlukan dan penting untuk menangani tindak pidana internasional saat ini. Dengan demikian, kedudukan ICC sebagai lembaga peradilan internasional yang menangani permasalahan internasional hampir sama dengan lembaga International Court of Justice (ICJ) yang menangani permasalahan antara negara-negara di dunia internasional.¹⁷

Sebagai sebuah mahkamah peradilan internasional, ICC memiliki peran untuk menangkap, mengadili dan memutuskan masa tahanan kepada individu pelaku kejahatan yang berada dibawah yuridiksi ICC. Sebelum mengeluarkan keputusan untuk menjatuhkan masa tahanan bagi pelaku kejahatan, ICC harus menjalankan serangkaian proses dimulai dari penyelidikan hingga mengeluarkan surat perintah penangkapan bagi individu yang dianggap bersalah atas kejahatan yang terjadi. ICC memiliki beberapa yurisdiksi salah satunya adalah Yurisdiksi Kriminal yang diperoleh mahkamah dalam menjalankan tugas untuk mengadili tindak pidana internasional yang dikategorikan dalam Statuta Roma tahun 1998. Dalam yurisdiksi ini mahkamah telah mengatur dalam Pasal 5 Statuta Roma tahun 1998 yang menyatakan bahwa kejahatan dalam yurisdiksi mahkamah, antara lain:

- a. Kejahatan genosida (*the crime of genocide*)
- b. Kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*)
- c. Kejahatan perang (*war crimes*)
- d. Kejahatan agresi (*the crimes of aggression*)¹⁸

Persekusi merupakan salah satu kejahatan yang dapat ditangani oleh ICC sebagai mahkamah peradilan Internasional karena kejahatan persekusi dapat di kategori kejahatan terhadap hak asasi manusia. Mekanisme penegakan hukum dan penuntutan terhadap pelaku persekusi berdasarkan Statuta Roma 1998 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional (ICC)

¹⁷ Made Adityawarman Hardi Raharj Dan M. Jodi Setianto. (2022). Penanganan Perkara Internasional Yang Dilakukan Oleh International Criminal Court, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 3.

¹⁸ *Ibid*, hal. 5.

Statuta Roma memberikan yurisdiksi kepada ICC untuk mengadili kejahatan persekusi yang merupakan bagian dari kejahatan terhadap kemanusiaan (Pasal 7 ayat 1 poin h Statuta Roma). ICC berwenang untuk melakukan penyelidikan, penuntutan, dan mengadili individu yang diduga melakukan persekusi.¹⁹

b. Prinsip Komplementaritas

ICC menerapkan prinsip komplementaritas, di mana pengadilan nasional memiliki prioritas utama dalam mengadili kejahatan yang terjadi di wilayahnya (Pasal 17 Statuta Roma). ICC hanya akan mengambil alih yurisdiksi jika negara tidak mampu atau tidak bersedia untuk melakukan penyelidikan dan penuntutan secara genuine.²⁰

c. Mekanisme Kerja Sama

Statuta Roma mengatur mekanisme kerja sama antara ICC dengan negara-negara pihak (Bagian 9 Statuta Roma). Negara-negara pihak berkewajiban untuk memberikan bantuan dalam penyelidikan dan penuntutan, seperti penyerahan tersangka, pengumpulan bukti, dan perlindungan saksi.²¹

d. Penuntutan oleh Jaksa Penuntut

Jaksa Penuntut ICC memiliki kewenangan untuk memulai penyelidikan atas inisiatif sendiri (*proprio motu*) atau berdasarkan pengajuan situasi oleh negara pihak atau Dewan Keamanan PBB (Pasal 13 dan 15 Statuta Roma). Jaksa Penuntut akan mengumpulkan bukti dan mengajukan tuntutan kepada Kamar Pengadilan ICC.²²

e. Proses Persidangan

Jika terdapat cukup bukti, tersangka akan diadili dalam persidangan di hadapan Kamar Pengadilan ICC (Bagian 6 Statuta Roma). Persidangan dilakukan dengan prinsip *due process* dan perlindungan hak-hak tersangka. Jika terbukti bersalah, tersangka dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan Statuta Roma (Pasal 77 Statuta Roma).²³

f. Kerjasama Internasional

Penegakan hukum terhadap pelaku persekusi membutuhkan kerjasama internasional yang kuat, baik dalam hal penyerahan tersangka, pengumpulan bukti, maupun pelaksanaan putusan pengadilan (Bagian 9 Statuta Roma).²⁴

Dalam Kasus Persekusi Etnis Rohingya di Myanmar merupakan salah satu tragedi kemanusiaan terbesar abad ini. Sejak tahun 1970-an, etnis Rohingya, minoritas Muslim di Myanmar, telah mengalami diskriminasi sistematis dan pelanggaran hak asasi manusia oleh pemerintah Myanmar. Situasi semakin memburuk ketika pada Agustus 2017, militer Myanmar melancarkan operasi militer besar-besaran di negara bagian Rakhine setelah serangan oleh kelompok militan Rohingya. Operasi ini menewaskan ribuan orang, membakar desa-desa Rohingya, dan memaksa lebih dari 700.000 Rohingya untuk mengungsi ke Bangladesh. Laporan investigasi PBB menyatakan bahwa operasi militer Myanmar terhadap Rohingya dapat dikategorikan sebagai genosida.²⁵ Menghadapi situasi mengkhawatirkan ini, pada November 2019, Jaksa Penuntut ICC memutuskan untuk membuka penyelidikan atas kejahatan yang dilakukan terhadap etnis Rohingya. Meskipun Myanmar bukan negara anggota Statuta Roma, ICC mengklaim yurisdiksi karena sebagian

¹⁹ Statuta Roma 1998, Pasal 7 ayat 1 poin h.

²⁰ Statuta Roma 1998, Pasal 17.

²¹ Statuta Roma 1998, Bagian 9.

²² Statuta Roma 1998, Pasal 13 dan 15.

²³ Statuta Roma 1998, Bagian 6.

²⁴ Statuta Roma 1998, Pasal 77.

²⁵ Husnul Abdi. (2023, November 17). Sejarah Rohingya dan Penyebab Konflik Etnis di Myanmar. <https://www.liputan6.com/hot/read/5456342/sejarah-rohingya-dan-penyebab-konflik-etnis-di-myanmar?page=2>, diakses pada 16 Juni 2024.

kejahatan terjadi di wilayah Bangladesh, yang merupakan negara anggota. Setelah mengumpulkan bukti yang cukup, pada Maret 2022, ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap pemimpin militer Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing, dan lima pejabat lainnya atas kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan terhadap Rohingya. Dalam menangani kasus ini, ICC menerapkan mekanisme penegakan hukum berdasarkan Statuta Roma 1998. Pertama, Jaksa Penuntut ICC melakukan penyelidikan awal dan mengumpulkan bukti-bukti terkait kejahatan persekusi terhadap Rohingya. Setelah terkumpul bukti yang cukup, Jaksa Penuntut mengajukan kasus ke Kamar Pradilan ICC untuk meminta surat perintah penangkapan terhadap tersangka. ICC kemudian bekerja sama dengan negara-negara anggota untuk melakukan penangkapan dan penyerahan tersangka. Jika tersangka berhasil ditangkap, ICC akan mengadili mereka sesuai dengan ketentuan Statuta Roma 1998 dan memberikan hukuman yang sesuai jika terbukti bersalah. ICC juga dapat memerintahkan kompensasi dan pemulihan kepada korban kejahatan persekusi tersebut.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kejahatan persekusi adalah salah satu bentuk kejahatan kemanusiaan yang diakui dalam hukum pidana internasional, khususnya dalam Statuta Roma 1998 yang menjadi dasar pembentukan Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Persekusi melibatkan tindakan sistematis, disengaja, dan kejam yang ditujukan kepada individu atau kelompok tertentu dengan tujuan mengingkari hak-hak dasar mereka serta menghapus identitas kelompok tersebut, yang merupakan pelanggaran hukum internasional. Statuta Roma 1998 mengatur pertanggungjawaban pidana individu terhadap pelaku tindakan persekusi. Individu yang melakukan atau memberi perintah untuk melakukan tindakan persekusi dapat dianggap bertanggung jawab secara pidana dan diadili di hadapan ICC atau pengadilan nasional yang bekerja sama dengan ICC. Penegakan hukum terhadap tindak pidana persekusi memerlukan upaya yang melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat, melalui peningkatan kesadaran, pelatihan, fasilitas, dan partisipasi aktif dalam melawan tindakan persekusi.

Menegaskan prinsip pertanggungjawaban pidana individu untuk kejahatan serius yang mengkhawatirkan masyarakat internasional, termasuk persekusi. Mengesampingkan imunitas pejabat negara, sehingga pejabat tinggi negara dapat dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan persekusi. Memperluas cakupan kejahatan persekusi dengan mencakup penganiayaan atas dasar politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, atau alasan lain yang dilarang. Memfasilitasi kerjasama internasional dalam penuntutan dan penegakan hukum terhadap kejahatan persekusi melalui mekanisme seperti penyerahan pelaku dan bantuan hukum timbal balik. Mendirikan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili individu yang melakukan kejahatan persekusi. Mengkriminalisasi persekusi secara eksplisit sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dalam Statuta Roma. Memberikan yurisdiksi kepada ICC untuk mengadili kejahatan persekusi jika negara tidak mau atau tidak mampu melakukannya (prinsip komplementaritas). Meniadakan kekebalan jabatan, sehingga pelaku persekusi dapat diproses secara hukum terlepas dari posisi atau jabatannya.

International Criminal Court (ICC) memiliki yurisdiksi untuk mengadili kejahatan persekusi sebagai bagian dari kejahatan terhadap kemanusiaan berdasarkan Statuta Roma 1998. ICC menerapkan prinsip komplementaritas, di mana pengadilan nasional memiliki prioritas utama dalam mengadili kejahatan yang terjadi di wilayahnya. ICC hanya akan mengambil alih yurisdiksi jika negara tidak mampu atau tidak bersedia melakukan

penyelidikan dan penuntutan secara genuine. Statuta Roma mengatur mekanisme kerja sama antara ICC dengan negara-negara pihak, seperti penyerahan tersangka, pengumpulan bukti, dan perlindungan saksi. Jaksa Penuntut ICC memiliki kewenangan untuk memulai penyelidikan atas inisiatif sendiri atau berdasarkan pengajuan situasi oleh negara pihak atau Dewan Keamanan PBB. Tersangka akan diadili dalam persidangan di hadapan Kamar Pengadilan ICC dengan prinsip *due process* dan perlindungan hak-hak tersangka. Jika terbukti bersalah, tersangka dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan Statuta Roma. Penegakan hukum terhadap pelaku persekusi membutuhkan kerjasama internasional yang kuat dalam hal penyerahan tersangka, pengumpulan bukti, dan pelaksanaan putusan pengadilan. Dalam kasus persekusi Etnis Rohingya di Myanmar, ICC menerapkan mekanisme ini dengan mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap pemimpin militer Myanmar dan pejabat lainnya setelah menyelidiki dan mengumpulkan bukti kejahatan persekusi terhadap Rohingya.

B. Saran

Berdasarkan penjelasan yang telah disusun, penulis memberikan beberapa saran terkait isu yang diangkat dalam jurnal ini, diantaranya yaitu :

1. Memperkuat kerangka hukum internasional untuk mengatasi persekusi, seperti memperluas cakupan definisi persekusi, memperkuat mekanisme penegakan, dan meningkatkan kerja sama internasional dalam penanganan kasus persekusi.
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat internasional tentang bahaya dan dampak persekusi melalui edukasi dan kampanye publik, sehingga masyarakat dapat berperan aktif dalam mencegah dan melawan tindakan persekusi.
3. Mendorong negara-negara untuk menjadi peserta Statuta Roma 1998 dan mendukung kerja Mahkamah Pidana Internasional dalam mengadili pelaku persekusi ketika negara tidak mampu atau tidak bersedia melakukannya.
4. Memperkuat perlindungan terhadap kelompok-kelompok rentan yang menjadi sasaran persekusi, seperti kelompok etnis, agama, atau kelompok lainnya, dengan melibatkan mereka dalam upaya pencegahan dan penanganan persekusi.
5. Mengembangkan mekanisme pemantauan dan peringatan dini untuk mengidentifikasi potensi terjadinya persekusi, sehingga tindakan pencegahan dapat dilakukan lebih awal.
6. Mendorong pemerintah untuk memperkuat perlindungan hak asasi manusia dan menghapuskan diskriminasi dalam hukum nasional, sehingga tidak ada celah bagi terjadinya persekusi.

Dengan upaya komprehensif yang melibatkan berbagai pihak, baik masyarakat internasional, pemerintah, dan organisasi non-pemerintah, kejahatan persekusi dapat diatasi dan dicegah secara efektif, sehingga menghormati martabat dan hak asasi manusia yang menjadi prinsip utama dalam Statuta Roma.

DAFTAR PUSTAKA

Undang – Undang

Statuta Roma 1998

Buku

Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji. (2003). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 12-14.

R., Cryer, Friman, H., Robinson, D., & Wilmshurst, E. (2019). *An Introduction to International Criminal Law and Procedure*. Cambridge University Press.

W.A., Schabas. (2016). *The International Criminal Court: A Commentary on the Rome Statute*.

Oxford University Press.

Jurnal/Artikel Ilmiah

- Atmasasmita, Romli. (2021). Karakteristik Tindak Pidana dalam Statuta ICC dan Dampak Pembentukan Pengadilan Pidana Internasional (ICC) terhadap Perkembangan Hukum Pidana, *Indonesuan Journal Of International Law*, Vol. 4, No. 1.
- Maaroef, Muhammad Hilman Anfasa. (2021). Persekusi Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia, *Jurnal Unair*, Vol. 4 No. 1.
- Novianti, Vera , Artha Febriansyah, Delia Rahayu, Desia Rakhma Banjarani, Almira Novia Zulaikha. (2023). Perkembangan Kejahatan Internasional Dalam Hukum Pidana Internasional: Tinjauan Pertanggungjawaban Oleh Peradilan Ad Hoc Internasional, *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 1.
- Raharja, Made Adityawarman Hardi, M. Jodi Setianto. (2022). Penanganan Perkara Internasional Yang Dilakukan Oleh International Criminal Court, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 10, No. 3.
- Wullur, Rodrigo, Devy K. G. Sondakh, Natalia L. Lengkong. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Individu Terhadap Pelaku Tindakan Persekusi Menurut Statuta Roma 1998 Tentang International Criminal Court, *Lex Administratum*, Vol. IX, No. 1.
- Yunelfi, Dian Rahma, Erdianto, Mukhlis. (2023). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perlindungan Korban Persekusi Pada Kegiatan Demonstrasi Di Indonesia, *Jurnal Multilingual*, Vol. 3, No. 4.

Internet

- Abdi, Husnul. (2023, November 17). Sejarah Rohingya dan Penyebab Konflik Etnis di Myanmar. <https://www.liputan6.com/hot/read/5456342/sejarah-rohingya-dan-penyebab-konflik-etnis-di-myanmar?page=2>.
- Adm. (Desember 2023). Ap aitu Tindak Pidana Persekusi. <https://mh.uma.ac.id/apa-itu-tindak-pidana%09persekusidalam-kuhp/>.
- Auli, Renata Christha, S.H. (2023, September 5). Mahkamah Pidana Internasional, Ini Pengertian dan Yurisdiksinya. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mahkamah-pidana-internasional--ini-pengertian-dan-yurisdiksinya-cl4380/>.
- Prayatna, Risma. Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional dan Statuta Roma 1998. <https://www.erisamdyprayatna.com/2022/03/yurisdiksi-mahkamah-pidana.html>.
- Tysara, Laudia. (2023. Mei 17). Persekusi Adalah Tindakan Sewenang-Wenang. <https://www.liputan6.com/hot/read/5288275/persekusi-adalah-tindakan-sewenang-wenang-pahami-pola-dan-cara-mengatasi-saat-mengalami?page=4>.
- YLBHI, Adm. (2017, Juli 25). Persekusi dalam kerangka hukum internasional. <https://ylbhi.or.id/informasi/kegiatan/persekusi-dalam-kerangka-hukum-internasional/>.
- Zakky. (2020, Februari 2017). Arti Persekusi Menurut Para Ahli dan KBBI Beserta Contoh Kasusnya. <https://www.zonareferensi.com/pengertian-persekusi/>.